



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pdt.G/2018/MS-SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Kuala Tuha, 05 Januari 1989 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S-1 tempat tinggal di **KECAMATAN KUALA PESISIR** Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Rata Ara, 08 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA tempat tinggal di **KECAMATAN PINTU RIME GAYO** Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 15/Pdt.G/2018/MS-SKM., tertanggal 14

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari minggu tanggal, 01 Juni 2012 Terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Dengan Akta Nikah Nomor : **NOMOR AKTA NIKAH**;
2. Bahwa Setelah minikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang Lahir pada Tanggal, 09 September 2013 dengan Nomor Akte Kelahiran : **NOMOR AKTE KELAHIRAN**;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 3 (tiga) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain :
 - 4.1. Telah terjadi Pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik;
 - 4.3. Terjadi percekcoakan secara terus menerus tanpa menemui jalan keluar;
 - 4.4. Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap penggugat pada saat terjadi percekcoakan;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal, 10 September 2018 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon Bapak Ketua

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syariaah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :
4. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang Lahir pada Tanggal, 09 September 2013 dengan Nomor Akte Kelahiran : **NOMOR AKTE KELAHIRAN**;
5. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak) terhitung sejak Januari 2019. Sebesar Rp. 1.000.000,- (**satu juta rupiah**) (Sampai anak dewasa).

Subsidaair :

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

a. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **NOMOR AKTA NIKAH** tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor **NOMOR AKTA LAHIR** tertanggal 01 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah melihat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas partai;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat dalam keadaan sehat fisik dan rohaninya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas partai;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat dalam keadaan sehat fisik dan rohaninya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Pesisir

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, di mana Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Tergugat melakukan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dan Terjadi percekcoakan secara terus menerus tanpa menemui jalan keluar serta Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap penggugat pada saat terjadi percekcoakan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 September 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang Lahir pada Tanggal, 09 September 2013, jenis kelamin laki-laki, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal, 09 September 2013, jenis kelamin laki-laki, masih di bawah umur ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diterima sebagai bukti, maka berdasarkan pembuktian *a quo*, terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang Lahir pada Tanggal, 09 September 2013, jenis kelamin laki-laki (sehingga belum mumayyiz);
- Bahwa, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Penggugat adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petugas partai;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut juga sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, maka gugatan Penggugat dalam hal dapat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak-anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak tersebut, secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah terhadap seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai petugas partai dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai petugas partai dan memiliki penghasilan perbulannya, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan, sehingga dapat dibebankan kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk seorang tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah terhadap seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan,

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut Majelis Hakim adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 09 September 2013, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya dan tidak menghalangi hak akses

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara ayah dan anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 09 September 2013, jenis kelamin laki-laki kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)